

## **PENERAPAN PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLE**

**(Studi Kasus di Lembaga Yatim Mandiri Solo)**

Rahma Yudi Astuti, Ibnu Alden Prayogi<sup>1</sup>

([rahmayudi67@unida.gontor.ac.id](mailto:rahmayudi67@unida.gontor.ac.id))

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan penerimaan dan penyaluran dana zakat menurut BAZNAS mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak lepas dari peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Zakat Core Principle* adalah pedoman pengelolaan zakat internasional yang berlaku di semua negara termasuk Indonesia. Pedoman ini berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Diantara 18 prinsip tersebut terdapat indikator peneliti yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

Salah satu OPZ yang ada di Indonesia yaitu Yatim Mandiri cabang Solo sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang sekaligus menjadi objek penelitian. Ahmad Daroji mengungkapkan bahwa potensi zakat di Kota Solo atau Surakarta sangat besar mencapai Rp 12 milyar. Namun realisasi yang dicapai masih Rp 522 juta. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Yatim mandiri cabang Solo berdasarkan *Zakat Core Principle*.

Penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan: Bagaimana penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri Solo berdasarkan *Zakat Core Principle*? dan Apakah penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri Solo sudah sesuai dengan standar *Zakat Core Principle*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri Solo dengan standar *Zakat Core Principle*. Dengan pendekatan penyusunan kualitatif, pengumpulan data dengan observasi di Yatim Mandiri solo, wawancara dengan Manajer dan karyawan, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Analysis Interactive Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yatim Mandiri Solo mempunyai pemetaan muzaki dan mustahik yang cukup baik. Terdapat manajemen yang baik pula di dalam menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya meskipun lebih berbasis produktif dalam penyaluran dana zakat tersebut. Serta Yatim Mandiri Solo telah menerapkan penghimpunan dan pendistribusian berdasarkan *Zakat Core Principle* berdasarkan. Oleh karena itu Yatim Mandiri Solo harus mempertahankan kinerja yang baik ini agar bertahan dalam jangka panjang dan terus berkembang. Analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan tentang penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri Solo berdasarkan *Zakat Core Principle*.

**Kata kunci:** *Zakat Core Principle*, Penghimpunan dan Pendistribusian, YatimMandiriSolo

---

<sup>1</sup> Kampus Pusat UNIDA Gontor, Siman, Ponorogo Jawa Timur, Telp. +62 352 483762 Fax. +62 352 488182.

## 1. PENDAHULUAN

Penelitian BAZNAS pada tahun 2015 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp. 286 triliun Pada tahun 2015, ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp. 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% potensinya BAZNAS tahun 2016. Laporan keuangan BAZNAS pada tahun 2015 sampai 2017 dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat terus meningkat seperti pada ditunjukkan pada tabel berikut<sup>2</sup> :

No	Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
1	2015	Rp. 82.272.643.293	Rp. 66.766.033.369
2	2016	Rp. 97.637.657.910	Rp. 67.727.019.807
3	2017	Rp. 138.096.290.551	Rp. 118.071.046.770

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS 2015 sampai 2017

Peningkatan tersebut tidak lepas dari peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Salah satu OPZ yang ada di Indonesia yaitu Yatim Mandiri cabang Solo sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang sekaligus menjadi objek penelitian.

Terdapat pedoman pengelolaan zakat terbaru berupa *Zakat Core Principles* (ZCP) yang resmi diluncurkan pada 26 Mei 2016 di Turki. ZCP tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga sebagai pedoman pengelolaan zakat internasional. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Diantara 18 prinsip tersebut dikelompokkan menjadi 6 klasifikasi, salah satunya yaitu intermediasi atau fungsi perantara (pengumpulan dan pendistribusian).<sup>3</sup>

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Kota Surakarta memiliki populasi sebesar 517.887 dan penduduk miskin sebesar 86.045 jiwa. Masyarakat muslim di Surakarta pada tahun 2015 sebanyak 451 872.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Ahmad Daroji mengungkapkan dalam acara distribusi ZIS pada tahun 2018 di Pendapi

---

<sup>2</sup><https://baznas.go.id/keu2015-2017>

<sup>3</sup>Mubtadi Novendi Arkham, Susilowati Dewi, Setyorini Crstina Tri, Penggunaan zakat disbursement efficiency dalam mencegh penyelewengan dana zakat. ,ISSN 2460-0784 Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper 20

<sup>4</sup>Badan pusat statistik 2015

Gedhe Kota Balaikota Surakarta bahwasanya potensi zakat ASN Surakarta mencapai Rp 12 miliar namun hingga saat ini realisasi perhimpunan zakat ASN baru mencapai Rp 522 juta.<sup>5</sup> Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan pengelolaan zakat di Kota Surakarta belum maksimal. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Penerapan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan *Zakat Core Principle* Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Solo.”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Penghimpunan Dana Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghimpunan adalah suatu proses, cara, perbuatan menghimpun.<sup>6</sup> Diperjelas oleh Depdikbud dan Setyaningsih dalam Wikaningtyas serta Sulastiningsih 2015 menyatakan bahwa pengumpulan adalah proses, cara, dan perbuatan mengumpulkan.<sup>7</sup> Sedangkan arti zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>8</sup> Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>9</sup>

Penghimpunan atau pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Al quran Surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam firman Allah ini dijelaskan bahwa telah diperintahkan kepada makhluknya untuk menyedekahkan sebagian dari hartanya. Karena dengan sedekah tersebut akan dibersihkan dan disucikan dari dosa dosa. Dan sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa dan

---

<sup>5</sup>[http://rri.co.id/surakarta/post/berita/614030/gaya\\_hidup/potensi\\_zakat\\_asn\\_solo\\_rp\\_12\\_miliar\\_belum\\_terserap\\_optimal.html](http://rri.co.id/surakarta/post/berita/614030/gaya_hidup/potensi_zakat_asn_solo_rp_12_miliar_belum_terserap_optimal.html)

<sup>6</sup><https://kbbi.web.id/himpun> diakses pada 20/12/2019 pukul 8.00 AM

<sup>7</sup>Wikaningtyas Suci Utami, Sulastiningsih. 2015 (Juli). *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Rganisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1, Hal 131-132

<sup>8</sup>Ibid 132

<sup>9</sup>Ibid 132

menenteramkan kalbu. Allah Maha Mendengar Doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.<sup>10</sup>

Secara garis besar tugas amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu tugas-tugas dalam pengumpulan zakat dan tugas-tugas dalam pendistribusiannya. Dalam pengumpulan zakat, amil zakat berhubungan dengan para muzaki, sedangkan dalam pendistribusiannya amil zakat berhubungan dengan para mustahik.<sup>11</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS yang membantu pengumpul zakat. Zakat tersebut terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. Rikaz

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berdasarkan<sup>13</sup> :

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi dan
7. Akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21 yaitu<sup>14</sup> :

---

<sup>10</sup><https://islamedia.web.id/quran/at-taubah-ayat-103/> diakses pada 20/12/2019 pukul 9.38 AM

<sup>11</sup>Fahlefi Rizal. 2016 (Januari-Juni). *Perkembangan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten tanah datar periode 2010 s.d. 2014*. Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 15 No. 1 Hal 104

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dapat Di Download Di <https://jatim.kemeng.go.id/file/file/undangundang/bosd1397464066.pdf>

<sup>13</sup>Ibid

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Jika tidak dapat menghitung sendiri atas kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

### **Pendistribusian Dana Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan arti kata pendistribusian sendiri adalah proses, cara, atau perbuatan mendistribusikan.<sup>15</sup> Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat pasal 1 ayat 15 bahwa pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.<sup>16</sup> Maka pendistribusian zakat adalah cara, proses mendistribusikan zakat kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>17</sup>

Adapun mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat.<sup>18</sup> Hal ini Allah telah berfirman dan telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya di Surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,

---

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup><https://Kbbi.Web.Id/Distribusi> Diakses Pada 20/12/2019 Pukul 2.24 Pm.

<sup>16</sup><https://Pid.Baznas.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Perbaznas-No-3-Tahun-2018-Tentang-Pendistribusian-Dan-Pendayagunaan-Zakat.Pdf>

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>18</sup>Suryadi Andi. 2018 (Januari-Juni). *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*.Tazkiyajurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol. 19no. 1 Hal 2

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>19</sup>

Golongan penerima zakat atau yang disebut mustahik tersebut dikelompokkan menjadi 8 asnaf yaitu<sup>20</sup> :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Riqab
6. Gharimin
7. Sabilillah
8. Ibnu Sabil

#### **ZCP (Zakat Core Principle)**

Prinsip Inti Zakat adalah standar minimum yang harus diterapkan oleh semua pengawasan zakat. Dalam menerapkan kepatuhan dengan Prinsip, bagian ini mengusulkan kriteria penilaian untuk masing-masing 18 Prinsip di bawah serangkaian "kriteria inti" dan "kriteria tambahan" untuk setiap Prinsip. Kriteria inti adalah elemen yang harus ada untuk menilai kepatuhan penuh dengan Prinsip Zakat. Kriteria tambahan adalah elemen yang mungkin relevan dengan negara-negara dengan sistem zakat canggih. Untuk mencapai praktik pengawasan zakat terbaik, suatu negara dapat secara sukarela memilih untuk dinilai berdasarkan kriteria tambahan, di samping kriteria esensial. Studi-studi ini mencoba memprioritaskan 18 Prinsip ZCP dan juga kriteria penting dari setiap level.<sup>21</sup>

Pada awalnya, pengembangan ZCP ini belajar dari keberhasilan penerapan prinsip inti perbankan yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu *Basel Core Principles (BCP)* yang merupakan standar minimum untuk penerapan regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Al Quran Surat At Taubah Ayat 60

<sup>20</sup> <https://Pid.Baznas.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Perbaznas-No-3-Tahun-2018-Tentang-Pendistribusian-Dan-Pendayagunaan-Zakat.Pdf> Pasal 2

<sup>21</sup> Rusydia Aam Slamet dan Irman Firmansyah. 2017 (Oktober). *Prioritizing Zakat Core Principle (ZCP) Criteria*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 7 No. 2 Hal 279

<sup>22</sup> Bank Indonesia. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.

*World Humanitarian Summit Of United Nations* di Istanbul, Turki meluncurkan suatu pedoman baru hasil dari *review* dan diskusi pada *workshop* hingga pada akhirnya munculah standar *zakat core principle (ZCP)*.<sup>23</sup> Hendar mengungkapkan bahwa dokumen atau standar tersebut memuat 18 prinsip yang di dalamnya terdapat enam aspek utama pengelolaan zakat, hukum kelembagaan, pengawasan, *governance*, manajemen risiko, fungsi intermediasi dan syariah *governance*.<sup>24</sup>

Namun pada penelitian ini hanya beberapa prinsip inti saja yang akan diambil sebagai acuan penelitian. Prinsip-prinsip itu adalah manajemen penghimpun dan manajemen pendayagunaan atau pendistribusian. Prinsip tersebut adalah:

### **Zakat Core Principle Pada Manajemen Penghimpunan**

Memiliki kata kunci yaitu pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian nisab dan aset yang dapat di zakat.<sup>25</sup> Selain itu ZCP mempunyai kriteria inti dan tambahan sebagai acuan optimalisasi pada organisasi pengelola zakat. Kriteria tersebut sebagai berikut<sup>26</sup> :

Kriteria inti tersebut sebagai berikut :

1. Undang-undang zakat harus menunjuk lembaga atau organisasi yang berhak memungut zakat.
2. Pengawasan zakat menentukan batas harta bebas zakat (nishab) tergantung pada sumber penghasilan atau tingkat akumulasi properti sesuai prinsip syariah.
3. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset zakatable.
4. Pengawas zakat menentukan bahwa dewan lembaga zakat memperoleh informasi yang tepat waktu dan tepat tentang klasifikasi aset yang dapat dizakati.
5. Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset yang dizakati.
6. Pengawas zakat menentukan periode dari pengumpulan zakat sesegera mungkin (kecuali pada saat bencana) .

Adapun kriteria tambahan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hal 131

<sup>24</sup><https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/02/528/bank-indonesia-inisiasi-zakat-core-untuk-pengelolaan-lebih-modern.html> diakses pada 16 Januari 2020 pukul 9.39 by islamic social finance

<sup>25</sup>Bank Indonesia. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. hal 137

<sup>26</sup>*Ibid.* hal 137-138

1. Perlu adanya pengawas zakat mengidentifikasi kewajiban dari “bentuk-bentuk baru dari kekayaan” yang dikenal di masa awal, misalnya zakat perusahaan, saham gabungan atau korporasi.

#### **Zakat Core Principle pada Manajemen Pemberdayaan (Pendistribusian)**

Memiliki kata kunci yaitu Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya.<sup>27</sup> Terdapat kriteria inti dan kriteria tambahan sebagai acuan optimalisasi pada organisasi pengelola zakat tersebut. Kriteria tersebut sebagai berikut<sup>28</sup> :

Kriteria Inti:

1. Hukum syariah, peraturan, atau supervisor mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari pendapatan dan dana pemerintah.
2. Hukum syariah, peraturan, dan pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mendistribusikan zakat guna kepentingan penerima manfaat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60 :
  - Orang miskin (fuqara).
  - yang membutuhkan (miskin).
  - orang-orang yang diutus untuk mengumpulkan zakat.
  - mereka yang hatinya harus diperdamaikan.
  - membebaskan budak.
  - yang terhutang.
  - mereka di jalan allah dan
  - musafir.
3. Organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan keuangan, pencatatan dan manajemen yang tepat untuk mencegah *mismatch* alokasi penyaluran dana.
4. Kriteria penerima zakat harus ditentukan oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan secara terbuka.

---

<sup>27</sup>Ibid. hal 138

<sup>28</sup>Ibid. hal 138-140



5. Dana zakat harus didistribusikan untuk kedua berbasis program konsumtif dan produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek dari mustahik, sementara program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik memiliki jangka panjang ketahanan sosial ekonomi.
6. Penentuan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada kondisi masyarakat
7. Pengawas zakat menentukan bahwa dana zakat dari periode penghimpunan terakhir harus didistribusikan maksimum selama 1 tahun.
8. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - < 3 bulan : cepat
  - 3-6 bulan : baik
  - 6-9 bulan : adil
  - 9-12 bulan : lambat
  - >12 bulan : sangat lambat
9. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - <6 bulan : cepat
  - 6-12 bulan : baik
  - >12 bulan : lambat
10. Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pendayagunaan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi (*disbursement collection ratio-DCR*). Rasio ini mengkuantifikasi kemampuan organisasi pengelola zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi jumlah alokasi oleh jumlah koleksi. DCR dinyatakan sebagai persentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - $\geq 90\%$  : sangat efektif
  - 70 –89% : efektif
  - 50 –69% : cukup efektif
  - 20 –49% : di bawah ekspektasi

<20% : tidak efektif

11. Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program pencairan zakat.
12. Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas delapan ashnaf. Orang miskin (fuqara) dan orang miskin (miskin) adalah kelompok paling penting yang harus diberi prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam distribusi zakat.
13. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Supervisor zakat menilai apakah distribusi zakat memadai dalam wilayah asal dan / atau pencairannya di luarnya. Untuk menyelesaikan masalah domestik masing-masing, harus diprioritaskan dalam mengamankan hak masyarakat miskin dari wilayah yang sama dari lokasi yang dikumpulkan.
14. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah orang yang mendapat manfaat dari peraturan legal.
15. Prinsip Shari'ah, peraturan, dan pengawas zakat menetapkan persyaratan bijaksana dan tepat untuk mengontrol dan membatasi pendayagunaan zakat dalam jumlah besar ke pihak tunggal atau sekelompok yang terkait. Supervisor juga menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memantau pendayagunaan ke pihak terkait secara berkelanjutan.

Adapun Kriteria tambahan sebagai berikut:

1. Pengawas zakat memperoleh dan mengkaji informasi pencairan tingkat nasional kepada pihak terkait.
2. Pengawas zakat melakukan penilaian terhadap prioritas kebutuhan yang menentukan proporsi program berbasis konsumtif dan berbasis produktif. Zakatsupervisor dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian.
3. Pengawas zakat harus menetapkan batas waktu untuk mengurangi kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzakki.

### **3. METODE**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu observasi dengan terjun langsung ke lapangan, wawancara dengan semi terstruktur,

dokumentasi untuk memperoleh data tambahan berupa dokumen atau arsip, dan triangulasi sumber yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan dalam hal ini adalah manajer dan beberapa pegawai atau staf yang terkait di Lembaga Yatim Mandiri Solo dan data sekunder guna menjelaskan valid atau tidaknya penelitian berupa data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan tahunan, dan sumber resmi pada Lembaga Yatim Mandiri Solo lainnya

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Metode analisis data ini adalah penelitian kualitatif memungkinkan analisis data ketika peneliti berada di lapangan atau setelah kembali dari bidang baru dalam analisis. Tahapan atau aktivitas menganalisis data kualitatif dalam model ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Reduksi Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan pendekatan deduktif. Dengan cara menetapkan teori penghimpunan dan pendistribusian dana zakat berdasarkan *Zakat Core Principle* kemudian mereduksi data yang sudah disajikan ke dalam microsoft word, memilah data dan mencocokkan antara teori (penghimpunan dan pendistribusian dengan standar *Zakat Core Principle*) dengan data yang diolah.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukan dalam bab tinjauan pustaka. Bagan tersebut akan menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan jenuh.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Wawancara dilaksanakan dengan 3 orang narasumber yang dilakukan di Yatim Mandiri Solo. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal wawancara

1	Pak Awan	General Manager Yatim Mandiri Solo	Selasa, 14 Januari 2020
2	Pak Agus	Staf Penghimpunan (ZISCO)	Kamis, 13 Februari 2020
3	Pak Faiz	Staf Pendistribusian (Supervisor kordinator pusat)	Kamis, 13 Februari 2020

Yatim Mandiri Solo memiliki manajemen database muzaki dan mustahik yang cukup baik. Hal ini tidak lepas dari peranan penghimpun dana zakat dan pendistribusiannya. Peranan tersebut dibuktikan dengan adanya pemetaan wilayah oleh staf bagian penghimpun dan penyalur dana zakat mulai dari Kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya.

Dalam menerima donasi dari muzaki, Yatim Mandiri Solo membuka secara terbuka tanpa memandang pekerjaan muzaki. Donasi tersebut dapat melalui online atau datang langsung ke kantor Yatim Mandiri dengan mengisi form donatur yang telah disediakan. Form donasi tersebut berbentuk paket donasi, sehingga muzaki tidak sulit lagi untuk memilih dalam bentuk donasi apakah yang seharusnya perlu disumbangkan.

Bagian penghimpun dana zakat memiliki target untuk mengumpulkan dana zakat pada setiap bulannya. Sebelum melaksanakan tugas tersebut, pimpinan bagian mengadakan pengarahan untuk pemetaan sumber-sumber dana zakat yang akan dicapai. Pemetaan tersebut melalui pengajuan proposal kepada instansi atau terjun langsung kepada calon donatur yang sudah ditargetkan.

Setelah dana zakat terkumpul, bagian pendistribusian akan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan program yang ada di Yatim Mandiri Solo. Program tersebut berbasis produktif dan konsumtif. Dalam pelaksanaannya, Yatim Mandiri Solo lebih memprioritaskan dana zakat dalam basis produktif. Program berbasis produktif tersebut akan disalurkan dalam berbagai kegiatan, seperti:

1. *Mandiri entrepreneur center (MEC)* yaitu program beasiswa bagi anak Yatim lulusan sekolah menengah atas atau sederajat.
2. STAINIM yaitu program kuliah berbeasiswa di sekolah tinggi agama islam an najah indonesia mandiri untuk yatim dhuafa.
3. Rumah kemandirian adalah asrama yatim sebagai tempat tinggal dan tempat belajar anak yatim dhuafa.
4. Dan lain sebagainya.

Namun program berbasis konsumtif tersebut dilaksanakan seperti kesehatan keliling, bantuan bencana alam, memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya.

Setelah melakukan pengamatan hasil wawancara dan observasi dengan general manager dan para karyawan inti Yatim Mandiri Solo, peneliti menemukan bahwa hanya sedikit yang belum diterapkan oleh Yatim Mandiri Solo dengan pedoman atau acuan zakat core principle ini. Untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil yang didapatkan dilapangan, peneliti menyajikan data dalam bentuk chart berdasarkan indikator (kriteria inti dan tambahan) zakat core principle pada manajemen penghimpunan dan pemberdayaan (pendistribusian) sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Indikator Zakat Core Principle pada Manejemen Penghimpunan**

No	Informan	Keterangan	Indikator Zakat Core Principle pada Manajemen Penghimpunan						
			a	b	c	d	e	f	g
1	Pak Awan	General Manager Yatim Mandiri Solo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pak Agus	Staf Penghimpunan (ZISCO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Pak Faiz	Staf Pendistribusian (Supervisor kordinator pusat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Sumber: Hasil wawancara dengan Manajer dan Karyawan inti di Yatim Mandiri Solo*

*Keterangan:*

*Tanda :*  = Jawaban sesuai indikator

= Jawaban tidak sesuai indikator

Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa penerapan yang dilakukan oleh yatim Mandiri Solo sudah sesuai dengan indikator yang di *Zakat Core Principle*. Namun ada beberapa yang belum menerapkan yaitu pada indikator kedua. Hal ini disebabkan yatim mandiri Solo sangat fleksible dalam menerima donasi. Yatim Mandiri Solo fleksible dalam menentukan nisab dan sumber penghasilan dari muzaki.

**Tabel 4.2. Indikator Zakat Core Principle pada Manajemen Pemberdayaan (pendistribusian)**

No	Informan	Keterangan	Indikator Zakat Core Principle pada Manajemen Pemberdayaan (pendistribusian)																
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	Pak Awan	General Manager Yatim Mandiri Solo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pak Agus	Staf Penghimpunan (ZISCO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Pak Faiz	Staf Pendistribusian (Supervisor kordinator pusat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Hasil wawancara dengan Manajer dan Karyawan inti di Yatim Mandiri Solo

Keterangan:

Tanda :

= Jawaban sesuai indikator

♦ = Jawaban tidak sesuai indikator

Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa penerapan yang dilakukan oleh yatim Mandiri Solo sudah sesuai dengan indikator yang di *Zakat Core Principle*. Namun ada beberapa yang belum menerapkan yaitu pada indikator ke sepuluh, tiga belas dan delapan belas. Hal ini disebabkan yatim mandiri Solo memang tidak menggunakan alat ukur *Disbursement Current Ratio*, karena di dalam lembaga sosial tidak bisa dilakukan secara baku. Jika menggunakan alat ukur secara baku akan membuat sebuah lembaga sulit berkembang. Selanjutnya tentang prioritas pendistribusian zakat yang harus dikembalikan ke wilayah yang berdonasi, Yatim Mandiri Solo belum memprioritas akan hal tersebut, karena lembaga ini lebih tahu tempat mana saja yang membutuhkan dana zakat. Kemudian tentang target untuk mengurangi kemiskinan,

Yatim Mandiri Solo tidak menargetkan secara penuh untuk mengurangi kemiskinan bahkan menjadikan mustahik menjadi muzaki. Karena bagi lembaga ini hal tersebut harus dilakukan secara kenegaraan, tidak bisa secara sepihak melalui Yatim Mandiri Solo saja.

Dari hasil temuan dilapangan yang kemudian direduksi menggunakan acuan Zakat Core Priciple pada manajemen penghimpunan dan pemberdayaan (pendistribusian) pada tabel 4.1. dan 4.2. diatas ditemukan beberapa indikator yang belum diterapkan secara maksimal di Yatim Mandiri Solo. Untuk mempermudah peneliti dalam proses verifikasi data, berikut tabel 4.3. persentase indikator Zakat Core Priciple pada manajemen penghimpunan dan pemberdayaan (pendistribusian) yang telah diterapkan oleh Yatim Mandiri Solo.

**Tabel 4.3. Persentase indikator Zakat Core Principle pada Manajemen Penghimpunan dan Pemberdayaan (Pendistribusian)**

<b>Faktor</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Indikator zakat core principle pada manajemen penghimpunan (A)	a	3	100
	b	2	66,67
	c	3	100
	d	3	100
	e	3	100
	f	3	100
	g	3	100
Indikator zakat core principle pada manajemen pemberdayaan (pendistribusian) (B)	a	3	100
	b	3	100
	c	3	100
	d	3	100
	e	3	100
	f	3	100
	g	3	100
	h	3	100
	i	3	100
	j	1	33,33
	k	3	100
	l	3	100
m	2	66,67	
n	3	100	

	o	3	100
	p	3	100
	q	3	100
	r	2	66.67

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapangan

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo menerapkan acuan yang digunakan oleh peneliti yaitu *Zakat Core Principles* sebesar 84%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan Yatim Mandiri Solo secara keseluruhan telah sesuai dengan acuan atau standar *Zakat Core Principles*. Beberapa indikator saja yang belum sesuai dengan acuan penelitian.

### **Penerapan Zakat Core Principle pada Manajemen Penghimpunan di Yatim Mandiri Solo**

1. Undang-undang zakat harus menunjuk lembaga atau organisasi yang berhak memungut zakat.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen penghimpunan berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dibuktikan dengan adanya undang-undang yang menunjuk Yatim Mandiri Solo resmi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu SK. Kemenag RI No 185 tahun 2016 dan Depkumham dengan No AHU-2413.AH.01.02.2008.

2. Pengawasan zakat menentukan batas harta bebas zakat (nishab) tergantung pada sumber penghasilan atau tingkat akumulasi properti sesuai prinsip syariah.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo hanya beberapa persen dalam menerapkan manajemen penghimpunan berdasarkan zakat core principle. Dalam penentuan batas harta bebas (nishab), Yatim Mandiri sebagian besar dalam pelaksanaannya telah berpedoman dengan prinsip syariah (BAZNAS, KEMENAG).

3. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset zakatable.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen penghimpunan berdasarkan zakat core principle. Dalam Kebijakan dan proses yang tepat untuk mengevaluasi jenis aset zakatable, Yatim Mandiri melaksanakannya dengan adanya evaluasi pada setiap program yang ada, misalnya pada jenis zakat perdagangan, pertanian, profesi dan lain lain. Kegiatan program tersebut dievaluasi pada hari yang telah ditentukan di Yatim Mandiri.

4. Pengawas zakat menentukan bahwa dewan lembaga zakat memperoleh informasi yang tepat waktu dan tepat tentang klasifikasi aset yang dapat dizakati.



Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen penghimpunan berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut diterapkan dengan memberikan informasi kepada dewan lembaga zakat tentang klasifikasi aset yang dapat dizakati ke pusat, yaitu Lembaga Yatim Mandiri di Surabaya. Kemudian kembali lagi ke cabang masing-masing sesuai dengan program apa yang akan dilakukan oleh Yatim Mandiri Solo.

5. Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset yang dizakati.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen penghimpunan berdasarkan zakat core principle. Dalam Kebijakan dan proses yang tepat untuk mengevaluasi berbagai jenis aset yang dizakati, Yatim Mandiri melaksanakan sesuai dengan ilmu fiqih serta dengan apa yang telah diperintahkan dari atasan.

6. Pengawas zakat menentukan periode dari pengumpulan zakat sesegera mungkin (kecuali pada saat bencana) .

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen penghimpunan berdasarkan zakat core principle. Dalam Kebijakan dan proses yang tepat untuk mengevaluasi jenis aset zakatable, Yatim Mandiri melaksanakannya dengan adanya evaluasi pada setiap program yang ada, misalnya pada jenis zakat perdagangan, pertanian, profesi dan lain lain. Kegiatan program tersebut dievaluasi pada hari yang telah ditentukan di Yatim Mandiri Solo.

7. Perlu adanya pengawas zakat mengidentifikasi kewajiban dari “bentuk-bentuk baru dari kekayaan” yang dikenal di masa awal, misalnya zakat perusahaan, saham gabungan atau korporasi.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen penghimpunan berdasarkan zakat core principle. Dalam identifikasi zakat dari bentuk-bentuk baru dari kekayaan, bahwa Yatim Mandiri Solo telah mengidentifikasi sebagian tentang bentuk-bentuk zakat baru. Zakat baru yang telah dilaksanakan dari pihak Yatim Mandiri Solo seperti zakat profesi. Zakat perusahaan, zakat saham gabungan atau korporasi masih dalam tahap rencana untuk diidentifikasi.

### **Penerapan Zakat Core Principle pada Manajemen Pemberdayaan (pendistribusian) di Yatim Mandiri Solo**

1. Hukum syariah, peraturan, atau supervisor mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari pendapatan dan dana pemerintah.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya peraturan atau hukum yang menjadi dasar dalam proses identifikasi dan pengelolaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat tersebut sesuai dengan program yang ada dari pusat yaitu Yatim Mandiri Surabaya. Kemudian program dari pusat diimplementasikan sesuai dengan kantor cabang. Yatim Mandiri Solo telah melaksanakan semua program dari pusat. Kemudian untuk dana zakat yang didapatkan dari pendapatan dan pemerintah, Yatim Mandiri Solo memisahkan dana tersebut sehingga tidak adanya dana campuran yang terjadi.

2. Hukum syariah, peraturan, dan pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mendistribusikan zakat guna kepentingan penerima manfaat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60 :

- Orang miskin (fuqara).
- yang membutuhkan (miskin).
- orang-orang yang diutus untuk mengumpulkan zakat.
- mereka yang hatinya harus diperdamaikan.
- membebaskan budak.
- yang terhutang.
- mereka di jalan Allah dan
- musafir.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan oleh Yatim Mandiri Solo dengan adanya peraturan atau hukum (KEMENAG, BAZNAS) yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan proses pendistribusikan zakat untuk penerima manfaat (mustahik). Dalam implementasi penyalurannya, Yatim Mandiri Solo mempunyai program-program untuk mendistribusikan dana zakat kepada 8 asnaf (mustahik) tersebut. Program tersebut mencakup dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan ekonomi.

3. Organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan keuangan, pencatatan dan manajemen yang tepat untuk mencegah mismatch alokasi penyaluran dana.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan

zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya kordinator atau supervisor untuk menata, mengatur jadwal, pendataan, pencatatan bahkan dokumen. Serta telah adanya kesamaan persepsi dan saling percaya antara staf penghimpun dan pendistribusiannya. Laporan keuangan juga dilaporkan disetiap bulannya. Kegiatan tersebut tetap dengan adanya bimbingan dan pendampingan.

4. Kriteria penerima zakat harus ditentukan oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan secara terbuka.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan sesuai dengan ilmu fiqih. Yatim Mandiri Solo memberikan informasi tentang kriteria penerima zakat secara terbuka dengan cara melalui via donatur atau kordinator wilayah Solo, majalah, buku, serta media sosial seperti website dan sebagainya.

5. Dana zakat harus didistribusikan untuk kedua berbasis program konsumtif dan produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek dari mustahik, sementara program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik memiliki jangka panjang ketahanan sosial ekonomi.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya pembagian program yaitu konsumtif dan produktif.

6. Penentuan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada kondisi masyarakat.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya proporsi analisis sosial ekonomi. Khusus program produktif, Yatim Mandiri Solo memberikan dana atau kegiatan lebih di program tersebut. Namun proporsi yang diberikan dapat berubah- ubah sesuai kebutuhan dan program yang akan diselenggarakan.

7. Pengawas zakat menentukan bahwa dana zakat dari periode penghimpunan terakhir harus didistribusikan maksimum selama 1 tahun.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya target, yaitu satu tahun.

Jadi dana himpunan tersebut disalurkan secara langsung dengan batasan maksimal satu tahun. Jika ada dana endapan, maka Yatim Mandiri Solo akan tetap mendistribusikan serta memprioritaskan dana tersebut untuk disalurkan.

8. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 3 bulan : cepat
- 3-6 bulan : baik
- 6-9 bulan : adil
- 9-12 bulan : lambat
- >12 bulan : sangat lambat

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya dedline program setiap hari, bulanan bahkan tahunan. Untuk jangka waktu pendayagunaan, Yatim Mandiri Solo sangat fleksibel terkait hal tersebut. Namun dana zakat yang terhimpun akan disalurkan secara secepatnya.

9. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- <6 bulan : cepat
- 6-12 bulan : baik
- >12 bulan : lambat

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya pendampingan selama 6 bulan sampai 2 tahun tergantung kegiatan yang ada di program produktif.

10. Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pendayagunaan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi (disbursement collection ratio-DCR). Rasio ini mengkuantifikasi kemampuan organisasi pengelola zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi jumlah alokasi oleh jumlah koleksi. DCR dinyatakan sebagai persentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- $\geq 90\%$  : sangat efektif
- 70 –89% : efektif
- 50 –69% : cukup efektif
- 20 –49% : di bawah ekspektasi
- <20% : tidak efektif

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo belum menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Karena Yatim Mandiri Solo tidak pernah menilai tingkat manajemen pendayagunaan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi (disbursement collection ratio-DCR). Selama ini Yatim Mandiri Solo menggunakan fleksibilitas kinerja, serta hanya menjalankan dengan SOP dari pusat yaitu Yatim Mandiri Surabaya.

11. Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program pencairan zakat.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya indikator sosial seperti kemiskinan, kesehatan, keilmuan, dan lain lain sebagai tujuan program pencairan dana zakat.

12. Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas delapan ashnaf. Orang miskin (fuqara) dan orang miskin (miskin) adalah kelompok paling penting yang harus diberi prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam distribusi zakat.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya prosedur untuk memberikan dana kepada delapan ashnaf secara merata. Untuk prioritas utama di Yatim Mandiri Solo adalah fakir dan miskin, namun semua dana zakat itu akan diberikan kepada kedelapan ashnaf itu secara merata.

13. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Supervisor zakat menilai apakah distribusi zakat memadai dalam wilayah asal dan / atau pencairannya di luarnya. Untuk menyelesaikan masalah domestik masing-masing, harus diprioritaskan dalam mengamankan hak masyarakat miskin dari wilayah yang sama dari lokasi yang dikumpulkan.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan menyalurkan dana zakat sesuai dengan dimana dana zakat itu terhimpun. Namun di Yatim Mandiri Solo memiliki pemetaan wilayah dimana dana zakat itu harus disalurkan dengan prioritas wilayah

tersebut. Pemetaan wilayah tersebut juga hampir merata. Sehingga hak masyarakat miskin dapat terpenuhi.

14. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah orang yang mendapat manfaat dari peraturan legal.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan menindak lanjuti kepada pihak yang mendapat manfaat dari peraturan legal seperti memberikan sanksi dan kebijakan lainnya.

15. Prinsip Shari'ah, peraturan, dan pengawas zakat menetapkan persyaratan bijaksana dan tepat untuk mengontrol dan membatasi pendayagunaan zakat dalam jumlah besar ke pihak tunggal atau sekelompok yang terkait. Supervisor juga menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memantau pendayagunaan ke pihak terkait secara berkelanjutan.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan pemerataan dalam pendayagunaan dana zakat serta adanya pemantauan, monitoring dan maintenance serta survei terlebih dahulu jika jumlah dana zakat sangat besar. Hal tersebut didasari oleh peraturan Yatim Mandiri Solo sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

16. Pengawas zakat memperoleh dan mengkaji informasi pencairan tingkat nasional kepada pihak terkait.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan cara rapat, melalui FOZ dan BAZNAS untuk memperoleh dan mengkaji informasi pencairan tingkat nasional kepada pihak terkait.

17. Pengawas zakat melakukan penilaian terhadap prioritas kebutuhan yang menentukan proporsi program berbasis konsumtif dan berbasis produktif. Zakat supervisor dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan adanya penilaian terhadap prioritas kebutuhan dalam penentuan proporsi program konsumtif dan produkti. Penilaian tersebut dilakukan dari pihak internal Yatim Mandiri Solo.

18. Pengawas zakat harus menetapkan batas waktu untuk mengurangi kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzakki.

Hasil dari wawancara dengan informan internal dapat disimpulkan bahwa Yatim Mandiri Solo sudah menerapkan manajemen pemberdayaan (pendistribusain) berdasarkan zakat core principle. Penerapan tersebut dilakukan dengan menetapkan target batas waktu untuk mengurangi kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzakki. Target tersebut dilakukan melalui berbagai program yang dimiliki oleh Yatim Mandiri Solo.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya telah dipaparkan tentang penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri Solo berdasarkan zakat core principle dapat disimpulkan sangat baik. Namun ada beberapa hal yang belum maksimal dalam penerapannya. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa :

1. Penerapan dana zakat di lembaga Yatim Mandiri Solo yang dimulai dari aspek penghimpunan, telah mengaplikasikan sebagian besar dari acuan peneliti yaitu zakat core principle. Hanya beberapa poin yang belum maksimal dalam pengaplikasiannya yaitu :
  - a. Pada penentuan batas harta bebas zakat (nishab) yang tergantung pada sumber penghasilan atau tingkat akumulasi properti sesuai prinsip syariah dan
  - b. Identifikasi kewajiban dari bentuk-bentuk zakat baru seperti zakat perusahaan, saham gabungan atau korporasi.

Sedangkan dari aspek pendistribusian, Yatim Mandiri Solo sebagian besar juga telah menerapkan dari acuan peneliti yaitu zakat core principle. Hanya beberapa yang belum maksimal, yaitu :

- a. Pada penilaian tingkat manajemen yang menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi ( disbursement collection ratio-DCR),
  - b. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan Kedekatan wilayah,
  - c. Penetapan batas waktu untuk mengurangi kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzakki.
2. Penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri Solosebagian besar sudah sesuai dengan standar *Zakat Core Principle*. Hal ini dibuktikan dengan persentase yang rata-rata seratus persen dari hasil penelitian.

## 6. SARAN

1. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang profesional, Yatim Mandiri Solo harus menentukan batas harta bebas zakat (nishab) sumber penghasilan atau tingkat akumulasi properti. Sehingga dengan penentuan tersebut dapat memetakan mana saja sumber dana zakat yang akan dihimpun.
2. Memberi perhatian lebih kepada divisi penghimpunan terkait zakat baru atau modern, Yatim Mandiri Solo masih mengarah pada zakat profesi saja. Untuk itu pada era sekarang Yatim Mandiri Solo harus memaksimalkan identifikasi kewajiban dari bentuk-bentuk zakat baru lainnya seperti zakat saham, korporasi dan lain lain.
3. Di dalam peningkatan kinerja pada suatu lembaga, tidak lepas dari tolak ukur atau penilaian tingkat manajemen. Yatim Mandiri Solo seyogyanya menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi agar mengetahui seberapa efektif kinerja suatu lembaga.
4. Yatim Mandiri Solo harus memiliki kesesuaian dalam pemetaan dana yang disalurkan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan Kedekatan wilayah.
5. Yatim Mandiri Solo harus terus memperbaiki manajemen lembaga khususnya dalam target batas waktu untuk mengurangi kemiskinan, bahkan membantu negara Indonesia dalam meretas kemiskinan dengan cara mengubah mustahik menjadi muzakki.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Badan pusat statistik

Bank Indonesia. 2016. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonseia.

Fahlefi Rizal. 2016 (Januari-Juni). *Perkembangan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten tanah datar periode 2010 s.d. 2014*. Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 15 No. 1 Hal 104

Mubtadi Novendi Arkham, Susilowati Dewi, Setyorini Crstina Tri, Penggunaan zakat disbursement efficiency dalam mencegh penyelewengan dana zakat. ,ISSN 2460-0784 Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper 20

Rusydiana Aam Slamet dan Irman Firmansyah. 2017 (Oktober). *Prioritizing Zakat Core Principle (ZCP) Criteria*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 7 No. 2



Suryadi Andi. 2018 (Januari-Juni). *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*. Tazkiyajurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol. 19no. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat  
Wikaningtyas Suci Utami, Sulastiningsih. 2015 (Juli). *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Rganisasi Penglola Zakat Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1, Hal 131-132

<https://Kbbi.Web.Id/Distribusi> Diakses Pada 20/12/2019 Pukul 2.24 Pm.

<https://baznas.go.id/keu2015-2017>

<https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/02/528/bank-indonesia-inisiasi-zakat-core-untuk-pengelolaan-lebih-modern.html> diakses pada 16 Januari 2020 pukul 9.39 by islamic social finance

<https://Pid.Baznas.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Perbaznas-No-3-Tahun-2018-Tentang-Pendistribusian-Dan-Pendayagunaan-Zakat.Pdf>

[http://rri.co.id/surakarta/post/berita/614030/gaya\\_hidup/potensi\\_zakal\\_asn\\_solo\\_r\\_p\\_12\\_miliar\\_belum\\_terserap\\_optimal.html](http://rri.co.id/surakarta/post/berita/614030/gaya_hidup/potensi_zakal_asn_solo_r_p_12_miliar_belum_terserap_optimal.html)